

Dampak Penataan Pembangunan Minimarket Berjaringan Terhadap Perekonomian Pemilik Toko Tradisional di Kelurahan Summersari Kabupaten Jember

Ahmad Muzakky, Drs. Boedijono, M.Si, Rachmat Hidayat, S.Sos, M.PA
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Terdapat banyak bangunan minimarket berjaringan di satu area khususnya di Kelurahan Summersari, Jember. Zonasi bangunan minimarket berjaringan tersebut sangat dekat sekali dengan minimarket berjaringan itu sendiri maupun dengan toko tradisional di sekitarnya. Dari situasi tersebut apakah minimarket berjaringan tersebut memiliki dampak negatif terhadap toko tradisional di sekitarnya khususnya mengenai dampak secara ekonomi bagi toko tradisional tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil tentang dampak secara ekonomi bagi toko tradisional. Toko tradisional yang berdiri dekat dengan minimarket berjaringan mengalami penurunan penghasilan. Penghasilan pemilik toko tradisional menurun kurang lebih 50 hingga 70 persen per bulan. Pada awalnya pemilik toko tradisional mendapatkan pemasukan rata-rata sebesar Rp400 ribu hingga Rp 600 ribu. Tetapi setelah adanya minimarket berjaringan pendapatan mereka menurun tajam menjadi Rp 200 ribu per bulan.

Kata Kunci: Mini market Berjaringan, Toko Tradisional, Zonasi.

Abstract

There are many franchise mini market buildings in one area especially in Subdistrict of Summersari, Jember. The zoning of those franchise mini market buildings are very close to another franchise mini market buildings alone and standing among traditional stores surround them. From that situation, whether those franchise mini markets have negative impacts to the traditional stores among them, especially about traditional markets economic cost impact. Through the research that have been done, there is a result about the traditional stores economic cost impact. Traditional stores which built near the franchise mini markets have less incomes. Their income decrease about 50 percent to 70 percent per month. In the beginning, in one month the owner of traditional stores get four thousands rupiah to six hundred thousands rupiah in average. But after the existing of franchise minimarkets, their income decrease sharply to two hundred thousands rupiah a month.

Keywords: *franchise minimarkets, tradisional stores, zoning.*

Pendahuluan

Pembangunan minimarket berjaringan berkembang pesat di Kabupaten Jember. Terlihat dari adanya minimarket berjaringan yang berdiri hampir di seluruh sudut jalan. Kelurahan Summersari merupakan salah satu contoh di mana terdapat banyak ditemukan bangunan minimarket berjaringan. Berdasarkan pengamatan terdapat 19 gerai minimarket berjaringan (12 gerai Indomaret dan tujuh gerai Alfamart) yang tersebar di beberapa jalan utama Kelurahan Summersari seperti Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Karimata, Jalan Riau, Jalan Mastrip dan Jalan D.I panjaitan. Pembangunan minimarket tersebut saling berdekatan dengan jarak tidak lebih dari satu kilometer antarminimarket berjaringan tersebut. Gerai-gerai minimarket berjaringan

tersebut juga berdekatan dengan toko-toko tradisional di sekitarnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembangunan minimarket berjaringan yang saling berdekatan antarminimarket berjaringan dan toko-toko tradisional di sekitarnya memiliki dampak negatif berupa penurunan omzet pedagang toko tradisional. Dari hasil kajian dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa pemilik toko tradisional yang bangunan tokonya berada dekat dengan gerai minimarket berjaringan. Dari hasil wawancara yang dilakukan di sekitar Jalan Jawa, Jalan Kalimantan dan Jalan Sumatera dapat diperoleh keterangan bahwa pendapatan mereka menurun serta pelanggan mereka berkurang. Penurunan pendapatan tersebut rata-rata berkisar antara 50 persen sampai 70 persen yaitu dari pendapatan

awal yang rata-rata Rp100.000 per hari menurun sampai Rp 30.000 per hari. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2011.

Peran pemerintah sangat penting dalam menengahi persoalan yang sedang dialami antara pedagang kecil dan pedagang bermodal besar seperti toko-toko modern. Peraturan daerah tentang penanganan masalah ini sangat penting untuk dibuat. Regulasi yang ada ialah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam pasal 2 dan 3 Peraturan tersebut bahwa lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Sedangkan pasal empat huruf (a) disebutkan, "Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan", dan huruf (b) menjelaskan bahwa pendirian pasar modern harus memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan fungsi pemerintah, dibagi menjadi empat fungsi menurut Rasyid (dalam Labolo 2006a: 22) yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Jika pemerintahan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan menimbulkan keadilan, pemberdayaan yang menimbulkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Menurut Draha (dalam Labolo, 2006b: 23) pelayanan dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi ataupun privat. Sedangkan jasa publik bersifat kolektif.

Menurut Labolo (2006c: 24) dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktifitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, peran pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat (*customer-driven government*) yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, di mana lebih mementingkan kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Seluruh aktifitas pemerintah harus dapat diukur seobjektif mungkin di mana pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) saja, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak

program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Rasyid (dalam Labolo 2006d: 25) menjelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar.

Pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan secara konvergensi, akan terbentuk suatu pengertian yang utuh. Pengertian perencanaan menurut Wedgewood-Oppenheim yang dikutip oleh Lawton dan Rose (dalam Bratakusumah, 2004a: 1) adalah sebagai berikut:

"planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of a logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims."

Artinya, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses di mana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan. Dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi.

- a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktifitas.
- b. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif atau pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
- e. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
- f. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Bratakusumah (2004d: 9) juga mengatakan bahwa melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan

pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda.

Dalam pembangunan daerah biasanya peruntukan suatu wilayah atau daerah didasarkan pada ciri-ciri umum yang dimilikinya. Misalnya, areal perindustrian tidak boleh dibangun lingkungan atau kawasan tanah yang produktif (persawahan, perkebunan). Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004a:102) zonasi berasal dari kata zona yang berarti area atau wilayah. Zonasi secara harfiah dapat diartikan pengwilayahan yang kemudian diartibebaskan menjadi "pengelompokan lahan sejenis dalam suatu wilayah." Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pada saat akan dilakukan zonasi lahan.

Wibawa (1994:54-60) menjelaskan mengenai dampak kebijakan menurut unit-unit sosial antara lain.

a. Dampak Individu

Yaitu dampak terhadap individu meliputi dampak yang menyentuh aspek-aspek biologis atau fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta personal. Dampak biologis atau fisik yaitu dampak yang menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Sedangkan dampak psikis yaitu dampak yang berpengaruh pada jiwa seseorang dapat berupa cinta, emosi, stres, kepercayaan diri dan lain-lain. Dampak lingkungan dapat dicontohkan dengan pindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena dilaksanakannya suatu kebijakan. Dampak ekonomi tidak hanya mengenai pekerja, tetapi juga konsumen dan pemilik modal, yaitu mengenai naik turunnya pendapatan, naik turunnya keuntungan dan naik turunnya harga dan kualitas barang. Dampak sosial serta personal dapat dicontohkan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, keamanan, dan lain-lain.

b. Dampak Organisasional

Merupakan suatu dampak terhadap organisasi atau kelompok yaitu mengenai seberapa jauh kebijakan membantu mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu dan mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi. Sementara itu, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap organisasi, misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak kebijakan terhadap masyarakat ini menunjukkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menumpang tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan

output. Sementara itu, yang menjadi proses atau konversi dalam sistem ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya. Termasuk di sini adalah efisiensi dan kapasitas sistem dalam mengadaptasi kondisi yang berubah. (Wibawa, 1994:58)

d. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan bentuk lembaga, sedangkan terhadap sistem sosial berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

Dunn (dalam Rewansyah, 2010b: 49) mengemukakan proses pembuatan kebijakan publik sebagai berikut.

- a.i.1. *Agenda Setting*, yang menyangkut pemilihan dan penempatan masalah dalam agenda publik yang disebut pula *problem structuring*.
- a.i.2. *Policy formulations*, termasuk di dalamnya kegiatan *forecasting* dalam mengumpulkan informasi untuk menyusun berbagai macam alternatif dalam menghadapi masalah yang telah diagendakan.
- a.i.3. *Policy adoption*, berisi rekomendasi terhadap alternatif yang dipilih, apakah melalui kesepakatan atau suara terbanyak dalam forum atau lembaga yang bersangkutan.
- a.i.4. *Policy implementation*, berupa pelaksanaan keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana, termasuk kegiatan monitoring oleh pihak-pihak yang berwenang.
- a.i.5. *Policy assesment*, berupa pelaksana keputusan terhadap hasil yang dicapai untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Rewansyah (2010d: 69) berpendapat bahwa dari sudut manajemen pemerintahan, stratifikasi kebijakan dan aturan perundang-undangan tersebut dapat dibagi dalam tiga tingkatan kebijakan dan aturan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Kebijakan Nasional.

Kebijakan nasional merupakan kebijakan strategik yang diatur dengan ketetapan-ketetapan MPR, dekrit politik dan strategi dasar negara yang ditetapkan dalam Konstitusi Negara. Kedudukan kebijakan ini adalah sebagai pedoman dasar dan pengarah pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dan penggunaan sumber dana, daya dan upaya bangsa.

b. Kebijakan Umum

Kebijakan umum (manajerial) yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan dengan pembentukan kebijakan pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan politik, dan strategi dasar negara. Kebijakan manajerial terdiri dari kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis. Kedudukan dari kebijakan umum di sini dapat dijadikan alat pengaturan dan penertiban tata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pemerintahan Indonesia serta saling hubungannya dengan masyarakat pemerintahan negara lain. Format perundang-undangan dalam kebijakan umum adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah. sedangkan wewenang pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh presiden dan DPR. Wewenang pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah hal ikhwal kegentingan yang memaksa peraturan pemerintah dan peraturan presiden berada di tangan presiden selaku kepala negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dikembangkan berbagai kebijakan daerah, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya, baik pemerintah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota.

c. Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan daerah kabupaten/kota berkedudukan sebagai dasar penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Bentuk dari kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota. Sedangkan wewenang dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada di tangan bupati atau walikota bersama DPRD.

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Persaingan usaha muncul dari keberadaan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Regulasi yang mengatur secara khusus masalah persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 1999 dan telah berlaku efektif pada tahun 2000.

Menurut Sunarti (2011) garis besar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur enam hal sebagai berikut.

a. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;

b. Kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan persekongkolan.

c. Posisi dominan. Adapun posisi dominan yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, serta merger, akuisisi dan konsolidasi.

d. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi tiga hal tersebut di atas dan berwenang menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran aturan.

e. Penegakan hukum. Pemberlakuan peraturan tentang persaingan usaha dan pemberian sanksi terhadap pelaku

pelanggaran peraturan tentang peraturan tentang persaingan usaha. Sanksi administratif dapat diberikan oleh KPPU, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.

f. Ketentuan-ketentuan lain seperti pemberlakuan pengecualian dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengecualian berlaku pada perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI).

a. Persaingan Usaha Sehat

Dalam Sunarti (2011) peraian usaha yang sehat adalah persaingan dimana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan berusaha yang sama, baik bagi para pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil.

b. Persaingan Usaha tidak Sehat

Persaingan usaha dikatakan tidak sehat adalah persaingan usaha di mana antar pelaku usaha yang ada menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Munir Fuady dalam Sunarti (2011) menyebut persaingan usaha tidak sehat dengan istilah persaingan curang. Untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat dilapangan, diperlukan adanya badan hukum yang mengawasi persaingan usaha tersebut agar pelaksanaan usaha tidak saling menjatuhkan dan melanggar hukum. Badan hukum tersebut diantaranya adalah KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Komisi Persaingan usaha adalah sebuah lembaga indepenen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Perpres Nomor 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern, mendefinisikan toko sebagai bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Sementara Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Selanjutnya pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1998 Tentang Lembaga Usaha Perdagangan mengartikan Pedagang Pengecer (*Retailer*) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari penataan pembangunan minimarket berjaringan yang tidak merata terhadap pendapatan pedagang toko tradisional/ toko kecil/ toko serba ada di sekitar minimarket berjaringan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengamati daerah penelitian dan wawancara terhadap pemilik toko tradisional untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini mengambil tujuh sampel yaitu para pemilik toko tradisional yang berada di sekitar Kelurahan Sumpersari yang bangunan tokonya berdekatan dengan minimarket berjaringan. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara teknik wawancara mendalam terhadap responden, teknik dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada pada ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Kesemuanya itu kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel dari koran sebagai pendukung data primer. Selanjutnya adalah studi kepustakaan yaitu Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perdagangan. Sementara itu penentuan informan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data dan metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data.
2. Reduksi data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan dalam BAB VI pasal 12 ayat (1) bahwa untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk pasar Tradisional. Untuk pertokoan, mal, plaza dan pusat perbelanjaan wajib memiliki IUPP (Izin usaha pusat perbelanjaan). Sedangkan syarat mendirikan supermarket,

dan departmen store termasuk minimarket wajib memiliki IUTM yaitu Izin Usaha Toko Modern. IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat (ayat 2). Semua perizinan tersebut di atas termasuk perizinan pendirian minimarket diterbitkan oleh Bupati atau wali kota dan gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (ayat 3). Dalam kasus ini, penerbitan izin pendirian minimarket berjaringan di Kabupaten Jember berdasarkan pasal 12 ayat 3 penerbitan izin dilakukan oleh Bupati Jember.

Pasal 13 menjelaskan mengenai permintaan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran dan rencana kemitraan dengan usaha kecil (Pasal 13). Di dalam pasal 14 dijelaskan pula bahwa menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Menteri terkait adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam pasal 3 ayat 9 disebutkan bahwa Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan.

- a. Kepadatan penduduk.
- b. Perkembangan pemukiman baru.
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
- d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur, dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Izin Undang-Undang Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO)

Syarat untuk mendirikan suatu usaha perdagangan berdasarkan ketentuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perdagangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan atau kerugian dan atau bahaya. Di dalam izin SITU juga terdapat iji gangguan atau HO

(Hinder Ordonantie). Salah satu persyaratan untuk memenuhi izin HO adalah memenuhi syarat pernyataan kesediaan tetangga yang bertempat tinggal kurang dari radius 200 meter dan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala sekolah / kepala kantor / ketua pengurus tempat ibadah dalam radius 200 meter.

Keberadaan gerai minimarket berjaringan (Indomaret) yang berada di Jalan Kalimantan paling ujung utara berdiri pada tahun 2012. Di Jalan Kalimantan terdapat tiga minimarket berjaringan. Bangunan pertama berada di ujung selatan Jalan Kalimantan (Alfamart) dan yang kedua berada di depan gedung Soetardjo Universitas Jember (Indomart). Bangunan minimarket ini sebelumnya mendapatkan penolakan dari warga sekitar karena warga sekitar keberatan dengan adanya bangunan minimarket berjaringan ini. Pasalnya warga merasa tidak diajak berunding bahwa akan ada pembangunan minimarket berjaringan di sekitar tempat tinggal warga di Jalan Kalimantan VI. Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) KH. Muchit Muzadi ikut menolak keberadaan minimarket tersebut. Kiai Muchit menilai, keberadaan minimarket berjaringan sangat merugikan pedagang kecil seperti toko kelontong dan toko peracangan yang ada di sekitarnya. Muchit mengatakan bahwa kali ini dirinya harus ikut terlibat bicara menyikapi menjamurnya minimarket berjaringan. Muchit menolak ikut tandatangan sebagai bentuk ketidaksetujuannya atas pembangunan minimarket berjaringan. Alfian, anak dari Muchit Muzadi menolak pula untuk menandatangani persetujuan berdirinya minimarket berjaringan yang lokasinya tak jauh dari Masjid Sunan Kalijaga Jember, tempat Muchit tinggal. Tak hanya Kiai Muchit Muzadi, penolakan juga dilakukan sejumlah warga sekitar Jalan Kalimantan VI yang berada disekitar Masjid Sunan Kalijaga. Mereka merasa kecewa dengan diteruskannya pembangunan minimarket berjaringan di daerahnya. Padahal warga yakin tidak ada persetujuan dari warga setempat jika instansi yang berwenang mengaku telah mengantongi persetujuan warga. Warga sekitar Jalan Kalimantan VI yang berada di sekitar Masjid Sunan Kalijaga merasa kecewa dengan diteruskannya pembangunan minimarket berjaringan di daerahnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Manajer Indomarko Arnold Sirait (wawancara tanggal 27 November 2012) bahwa keberadaan gerai-gerai minimarket berjaringan Indomaret yang dibangun telah melalui prosedur yang benar dan mendapatkan persetujuan warga. Menurutnya tidak mungkin bangunan minimarket berjaringan Indomaret berdiri tanpa adanya izin atau prosedur yang tidak dilengkapi termasuk izin HO yaitu berupa persetujuan dari warga sekitar bangunan minimarket berjaringan dibangun. Izin HO meliputi pernyataan tetangga yang bertempat tinggal kurang dari radius 200 meter dan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala sekolah / kepala kantor / ketua pengurus tempat ibadah. Tetapi pada kenyataannya, warga di sekitar bangunan minimarket Jalan Kalimantan VI menolak bahkan pemilik tempat ibadah Masjid Sunana Kali Jaga juga menolak pembangunan minimarket berjaringan tersebut. pembangunan tetap berlanjut hingga minimarket selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Di tempat lain berdasarkan informasi dari Harian Radar Jember pada tanggal 30 juli 2012 warga RW 17 Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan/ Kecamatan Sumbersari, berkirim surat kepada Bupati Jember M.Z.A Djalal. Dalam suratnya warga menolak rencana berdirinya minimarket berjaringan yang akan didirikan di Jalan Jawa. Padahal di Jalan Jawa saat ini sudah ada dua minimarket berjaringan. Satu berada di dekat Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan bangunan lainnya berada dekat dengan Kampus Fakultas Sastra Universitas Jember. Tidak hanya berkirim surat, warga RW 17 Kelurahan Sumbersari juga mendatangi DPRD Jember. Mereka mendesak DPRD Jember untuk mendukung penolakan warga. Juru bicara warga RW 17 Kelurahan Sumbersari Jayeng mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Jawa 49 akan dibangun sebuah minimarket berjaringan. Padahal selama ini warga tidak pernah merasa diajak berunding atas rencana pendirian minimarket berjaringan yang baru. Tetapi Jayeng memastikan, walaupun rencana pembangunan minimarket berjaringan yang baru itu akan dibicarakan, warga tetap akan menolak. Sebab, dikawasan tersebut ada sekitar 10 toko tradisional yang selama ini membidik pasar mahasiswa. Jika ada minimarket, Jayeng memprediksi 10 toko tradisional tersebut akan mati akibat kalah bersaing. Untuk menolak rencana pembangunan minimarket berjaringan tersebut, sekitar 150 warga telah membubuhkan tandatangan untuk menyatakan penolakannya atas pembangunan minimarket berjaringan yang baru tersebut.

Jayeng berharap pernyataan sikap yang sudah dikirimkan kepada bupati, DPRD, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi ESDMD, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Sebab jika Pemkab Jember tetap memberikan izin, dikhawatirkan akan muncul gejolak yang tidak diinginkan bersama. Jayeng menambahkan, penolakan tersebut bukan berarti warga tidak membutuhkan minimarket berjaringan. Tetapi harus diperhatikan juga jangan sampai keberadaan minimarket berjaringan justru mematikan pelaku usaha kecil yang ada di sekitarnya. Secara pribadi Jayeng sepakat dengan DPRD Jember untuk mengendalikan pasar modern. Sebelum ada kesepakatan antara dewan dan pemkab, seharusnya tidak boleh keluar izin baru pendirian minimarket berjaringan. Pada kenyataannya, pendirian minimarket berjaringan semakin tidak terkendali. Ada kesan kejar setoran sebelum benar-benar ada larangan pendirian minimarket baru. Pengamatan di lapangan, di sekitar enam ruas jalan yang ada di sekitar kampus Universitas Jember, STIE Mandala, Universitas Muhammadiyah sudah ada 11 minimarket berjaringan. Paling banyak adalah Indomaret sebanyak tujuh unit, dan Alfamart sebanyak empat unit. Dari keenam ruas jalan tersebut yang paling dijejali oleh minimarket berjaringan adalah Jalan Kalimantan dan Jalan Mastrip. Bila minimarket yang baru tetap didirikan di Jalan Jawa, maka akan terdapat tiga minimarket berjaringan dengan dalam jarak kurang dari 1.000 meter. Tanggal 12 September warga Lingkungan Gumuk Kerang RW 17 Kelurahan/ Kecamatan Sumbersari kembali berunjuk rasa karena protesnya tidak dianggap oleh Pemkab Jember. Sejumlah warga Gumuk kerang menyegel sebuah minimarket berjaringan yang akan segera beroperasi. Warga

memasang *banner* berukuran cukup besar yang berisi penolakan berdirinya minimarket berjaringan atau pasar modern berjaringan. Warga merasa tidak dimintai persetujuan dengan berdirinya minimarket berjaringan di lingkungannya. Karena itu, warga mencurigai izin gangguan (HO) minimarket berjaringan tersebut tidak sesuai dengan prosedur. alasannya, tidak ada warga, termasuk ketua RT atau ketua RW 17 yang membubuhkan tanda tangan persetujuan atas berdirinya minimarket berjaringan tersebut. Perwakilan warga RW 17 sempat mengadu ke DPRD Jember. Mereka juga sempat menanyakan izin HO minimarket berjaringan tersebut ke kantor Lingkungan Hidup (KLH) Jember. Warga juga mempertanyakan prosedur pengajuan HO minimarket berjaringan tersebut. Warga Gumuk Kerang menyatakan tidak puas atas jawaban KLH. Sebab, warga tidak diberi tahu prosedur pengajuan HO. Padahal seharusnya prosedur pengajuan HO diberikan secara terbuka tanpa ditutup-tutupi.

Warga Gumuk Kerang mendapati persetujuan seorang warga dari ketua RW dan RT yang tidak masuk lingkungan Gumuk Kerang. Padahal minimarket berjaringan tersebut berada di lingkungan Gumuk Kerang. Edi Supriyanto, pemilik minimarket Bintang 9 (Suami dari Ibu Elli) di Jalan Bangka yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari minimarket berjaringan tersebut menengarai, proses pengajuan izin HO tidak prosedural. Karena itu Supriyanto mencurigai ada permainan dalam pengajuan HO minimarket berjaringan di lingkungan Gumuk Kerang tersebut. Realitasnya, tambah Supriyanto, persyaratan izin HO tidak sesuai prosedur. Edi Supriyanto, pemilik minimarket Bintang 9 menambahkan, bahwa sebenarnya toko atau minimarket Bintang 9 semula ada di Pasar Arjasa. Dia terpaksa memindahkannya ke Jalan Bangka karena terdesak oleh minimarket berjaringan di sekitar Pasar Arjasa. Menurutnya, penolakan warga Gumuk Kerang terhadap minimarket berjaringan tersebut didukung dengan tanda tangan sekitar 44 warga Lingkungan Gumuk Kerang. Warga tersebut menyatakan menolak karena dengan adanya minimarket tersebut dapat merugikan warga sekitar khususnya yang memiliki usaha toko kecil atau minimarket yang dikelola secara perorangan. Didik Suharyadi, seorang warga setempat, mengakui adanya penolakan warga terhadap keberadaan minimarket berjaringan. Sebab, keberadaan minimarket berjaringan mematikan toko kelontong yang ada di lingkungan Gumuk Kerang. Padahal, saat ini sedang tumbuh minimarket atau beberapa toko kelontong yang ada di lingkungan Gumuk Kerang milik warga lokal.

Banner Penolakan dipasang warga di depan bangunan minimarket berjaringan yang hampir selesai proses pembangunannya. *Banner* tersebut dipasang di tiang telepon di depan bangunan minimarket berjaringan tersebut. *Banner* tersebut bertuliskan “Tegas! Kami menolak berdirinya segala bentuk pasar modern berjaringan di wilayah ini. Warga mendukung Asosiasi Pedagang Tradisional di Jember.” Keterangan yang diperoleh dari Solihin, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT), perusahaan yang menaungi minimarket berjaringan Alfamart mengatakan dirinya tidak terlalu mengetahui adanya penolakan warga Jalan Bangka. Dia

menjelaskan pengajuan izin gangguan atau HO harus disertai tanda tangan atau bukti kepastian penerimaan dari masyarakat mengenai tempat yang disewa pihaknya. Dari surat tersebut akan diketahui tempat tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat. Permasalahan izin HO juga terjadi di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Sumbersari. Warga di sekitar minimarket berjaringan di dekat RRI Jember mengaku tidak merasa ada pihak dari minimarket berjaringan yang meminta izin berupa persetujuannya untuk keperluan pembangunan minimarket tersebut. Iyatmi Rahayu salah seorang warga yang bertempat tinggal di belakang minimarket berjaringan tersebut mengaku tidak diberi informasi atau pun dimintai tanda tangan akan adanya pembangunan minimarket berjaringan di sekitar rumahnya. Menurut pengakuannya, tiba-tiba saja minimarket berjaringan tersebut berdiri, dan dengan tiba-tiba juga warga di sekitar bangunan minimarket tersebut diajak untuk berkumpul dan selamat atas pendirian minimarket tersebut. keterangan yang didapat dari KLH, instansi yang mengeluarkan izin HO menjelaskan bahwa pihaknya berjanji akan lebih profesional dalam menerbitkan izin HO bagi minimarket berjaringan. Menurut Titot, pihaknya mengeluarkan izin HO berdasarkan data dan persyaratan yang telah diajukan oleh pihak pemohon (minimarket berjaringan) berdasarkan data dari desa dan kecamatan. Titot melanjutkan, pengajuan izin HO harus benar-benar sesuai prosedur. Warga di sekitar calon lokasi usaha, dalam jarak 200 meter harus memeberikan tanda tangan persetujuan, terutama harus ada tanda tangan ketua RT dan RW setempat.

Pembahasan

1. Penurunan Jumlah Pelanggan Toko Tradisional

Pengunjung atau pembeli dari toko-toko tradisional mengalami penurunan. Jumlah penurunan pembeli ini yang menyebabkan omzet atau pendapatan toko tradisional menurun. Dalam sehari toko tradisional mendapatkan pembeli rata-rata kurang lebih 22-100 orang. Tetapi kemudian berkurang jumlahnya hingga rata-rata kurang lebih 10-50 orang per hari.

2. Penurunan Omzet

Lalu apa sebenarnya yang membuat warga menolak keberadaan minimarket di daerah mereka? Mereka merasa bersaing secara langsung dengan minimarket berjaringan yang bermodal besar, sementara mereka (adalah pedagang bermodal kecil. Para pedagang kecil atau pedagaang tradisional mengalami penurunan pendapatan sebesar hampir 25 persen hingga 50 persen karena bersaing dengan minimarket berjaringan. Wawancara telah dilakukan terhadap beberapa pemilik toko tradisional di kelurahan Sumbersari. Wawancara pertama (31 Juli 2012) terhadap pemilik toko Imanda, Bapak Syaifudin, yang beralamat di Jalan Kalimantan 69. Toko Imanda ini berdiri sejak tahun 1983. Bapak syaifudin mengaku pelanggannya berkurang sejak adanya toko modern yang mulai banyak bermunculan. Bapak Syaifudin mengibaratkan persaingan antara toko modern dan toko tradisional seperti merebutkan satu kue. Semakin banyak pedagang, baik tradisional maupun modern

membuat pembagian pelanggan secara otomatis akan berkurang, dalam pembagian keuntungan. Dengan begitu pelanggan berkurang dan juga pendapatan juga berkurang. Pendapatan yang awalnya kurang lebih Rp 6 juta kini berkurang hanya menjadi Rp 4 juta per bulan. Persaingan memang tidak bisa dihindari. Tetapi bila yang bersaing adalah toko bermodal kecil dengan modal besar dirasa para pemilik toko tradisional atau toko kecil tidak akan bisa bersaing. Syaifudin menambahkan bahwa belum saatnya para pedagang kecil berhadapan langsung dengan pemodal besar seperti yang terjadi di Kabupaten Jember saat ini. Pelatihan terhadap pedagang kecil mengenai manajemen toko modern seharusnya yang lebih diperhatikan terlebih dahulu sebelum dihadapkan langsung dengan pemilik modal besar. Selain itu perlu ditata pembangunan toko-toko modern jangan sampai asal berdiri, ungkapnya. Wawancara berikutnya (01 Agustus 2012) terhadap pemilik toko yang memiliki kesamaan barang yang dijual dengan toko modern. Barang-barang yang dijual tersebut meliputi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti barang-barang kebutuhan untuk mandi, makanan ringan dan minuman ringan. Nama pemilik toko tersebut adalah Sri Fatimah, yang berada di Jalan Bengawan Solo Nomor 19. Toko tersebut berdiri tepat di sebelah kiri minimarket berjaringan Indomaret. Toko ini lebih dulu berdiri, yaitu sekitar lima tahun yang lalu. Sementara minimarket yang bersebelahan dengan toko Sri Fatimah tersebut baru berdiri 23 Juli 2012 yang lalu. Sri Fatimah mengatakan pendapatan berkurang selama tiga hari mini market buka yaitu berkisar 50 persen dari pendapatan per hari. Penghasilan dalam sebulan yang diperoleh Toko Wijaya ini kurang lebih Rp 150 ribu per hari, setelah adanya minimarket berjaringan di sebelahnya, pendapatannya berkurang menjadi sekitar Rp 75 ribu per hari. Pemilik toko Wijaya ini mengungkapkan bahwa keberadaan minimarket berjaringan yang banyak dibangun tidak terkontrol membahayakan toko-toko bermodal kecil di sekitarnya. Sri berharap ada penataan pembangunan minimarket. Wawancara berikutnya (01 Agustus 2012) terhadap Bapak Salam/ Ibu Lilik yang beralamatkan di jalan Bengawan Solo I/38. Toko Bapak Salam berdiri sejak 18 tahun yang lalu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapatan secara signifikan terhadap keberadaan toko modern yang berdiri sekitar seratus meter dari toko Bapak Salam. Pendapatan toko berkurang pada saat awal pembukaan toko modern tersebut. Pendapatan perhari kurang lebih Rp 150 ribu sampai dengan Rp 200 ribu. Keuntungan tersebut termasuk modal yang digunakan selama berdagang. Keuntungan bersih yang diterima kurang lebih Rp 25 ribu per hari. Pada masa awal pembukaan minimarket berjaringan yang berjarak tidak lebih dari 100 meter dari toko tersebut berdiri, pendapatan berkurang menjadi sekitar Rp 15 ribu per hari. Para pelanggan yang biasanya berbelanja di toko Pak Salam beralih ke toko modern yang ada di dekat toko tersebut walaupun hanya untuk membeli satu barang saja. Pak Salam mengaku khawatir terhadap keberadaan toko modern tersebut. Ketakutannya berupa persaingan harga yang terlalu tinggi antara toko Pak Salam dan minimarket berjaringan. Belum lagi adanya potongan harga yang bisa dilakukan oleh minimarket berjaringan yang tidak bisa dilakukan oleh toko miliknya.

Wawancara terhadap Bapak Samsul pemilik toko kecil di Jalan Bengawan Solo gang II/9a. (wawancara tanggal 01 Agustus 2012) tidak jauh berbeda dengan Bapak Salam. Bapak Samsul pun mengungkapkan keawatirannya terhadap berkurangnya pendapatan tokonya karena adanya toko modern atau minimarket berjaringan yang berdiri tidak jauh dari tokonya berdiri. Pak Samsul menambahkan bahwa toko yang dia kelola mengalami penurunan pendapatan setelah adanya minimarket berjaringan. Pengurangan tersebut terjadi pada awal pembukaan minimarket tersebut. Keuntungan perhari toko Pak Samsul sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per hari. Dengan adanya keberadaan minimarket berjaringan tersebut kini warung bapak salam mendapatkan keuntungan sekitar Rp 20 ribu per hari. Wawancara berikutnya bertempat di Jalan Bangka Raya dan Jalan Bangka Belitung. Di Jalan Bangka Belitung terdapat beberapa toko kecil milik perseorangan warga. Diantaranya adalah toko milik Ibu Tatik yang berada di Jalan Bangka Belitung. Melalui wawancara telepon Ibu Tatik mengatakan bahwa keberatan dengan keberadaan toko-toko modern berjaringan. Alasannya adalah berkurangnya pelanggan dan penghasilan dari toko yang dikelola tersebut. Rata-rata penghasilan dalam sehari adalah Rp150 ribu, setelah adanya minimarket berjaringan yang beroperasi di Jalan Riau (berjarak kurang dari 300 meter dari tempat Ibu Tatik membuka usaha tokonya) kini penghasilan Ibu Tatik hanya sekitar Rp100 ribu per hari. Hal tersebut tidak berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Bayu, salah satu pemilik minimarket milik pribadi. Ibu Bayu juga keberatan dengan adanya pembangunan minimarket berjaringan yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada penghasilan yang semakin berkurang, dari penghasilan semula kurang lebih Rp 150 ribu per hari menjadi hanya tinggal separuhnya saja, kurang lebih Rp75 ribu per hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaifudin, tidak masalah bila ada minimarket tetapi keberadaannya harus diatur dan tidak berdiri di hampir semua ruas jalan yang berdampingan langsung dengan toko-toko kecil di sekitarnya. Keberadaan toko milik Ibu Tatik dan Ibu Bayu tersebut tidak jauh dengan keberadaan minimarket berjaringan. Jarak antara kedua toko kecil tersebut dengan minimarket berjaringan kurang lebih 100 meter. Minimarket berjaringan tersebut berdiri di Jalan Riau, Jalan yang berdekatan dengan Jalan Bangka Belitung. Di Jalan Riau tersebut berdiri dua minimarket berjaringan yang saling berhadapan.

Responden berikutnya adalah Ibu Elly Hidayati pemilik minimarket perseorangan Bintang Sembilan. Toko ini berada di Jalan Bangka Raya Nomor 5. Pada awalnya toko ini beroperasi di Arjasa pada tahun 2001. Kemudian pada awal tahun 2004 toko Bintang Sembilan berpindah tempat ke jalan bangka Raya. Pindahannya toko Bintang Sembilan ini dikarenakan pada tahun 2003 berdiri minimarket berjaringan yang berdekatan dengan toko Bintang 9. Toko Bintang Sembilan kalah bersaing dengan minimarket berjaringan tersebut. Minimarket berjaringan tersebut berjarak sekitar dua petak rumah dari toko Bintang Sembilan. Toko Bintang Sembilan ketika masih berada di Arjasa memiliki penghasilan sebesar tujuh juta rupiah per bulan. Ketika minimarket berjaringan hadir pendapatan toko

Bintang Sembilan turun drastis menjadi menjadi 500 ribu per bulan. Alasan itulah yang membuat Ibu Elli memutuskan untuk pindah lokasi beroperasinya toko tersebut ke Jalan Bangka Raya, Jember. Pada tahun 2004 Ibu Elli memilih Jalan Bangka Raya untuk melanjutkan usaha dagangnya. Penghasilan yang diperoleh ketika itu berkisar lima juta rupiah per bulan. Beberapa tahun kemudian keberadaan minimarket berjaringan mulai banyak berdiri di sekitaran kampus Universitas Jember khususnya di Kelurahan Sumbersari. Pendapatan toko mulai berkurang karena pelanggan mulai sepi. Pendapatan yang awalnya lima juta rupiah kini menjadi dua juta rupiah. Dalam waktu dekat di sebelah toko Bintang Sembilan, kurang lebih berjarak 50 meter rencananya akan berdiri salah satu minimarket berjaringan. Hal ini membuat Ibu Elli sangat khawatir dengan usaha yang sedang di jalankannya mengingat kejadian di Arjasa yang mengalami kerugian karena kehadiran minimarket berjaringan.

Pembeli di toko tradisional datang dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga masyarakat di sekitar toko tradisional tersebut berada. Tetapi bila dibandingkan dengan kategori pembeli di minimarket berjaringan yang dilihat dari rentang usia, minimarket berjaringan memiliki pembeli mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pembeli di toko tradisional memiliki persentase yang berbeda mengenai kategori pembeli. Berikut adalah tabel kategori pembeli di beberapa toko tradisional yang menjadi responden.

Kesimpulan dan Saran

Pelaku usaha minimarket berjaringan tidak mengindahkan persyaratan HO yaitu meminta persetujuan berupa tanda tangan dari warga sekitar tempat yang akan digunakan untuk membuka usaha dengan radius 200 meter. Keberadaan minimarket berjaringan yang saling berdekatan dengan minimarket berjaringan lainnya maupun dengan toko tradisional di sekitarnya memiliki dampak negatif berupa penurunan pendapatan pemilik toko tradisional yang berada di dekat bangunan minimarket berjaringan tersebut.

Penurunan omzet pemilik toko tradisional rata-rata 50 persen hingga 70 persen. Penurunan jumlah pelanggan harian toko tradisional yang jumlah awal pelanggan per hari rata-rata adalah 22-100 orang berkurang menjadi 15-50 orang per hari. Ketimpangan fasilitas antara toko tradisional dan minimarket berjaringan. Minimarket berjaringan memiliki fasilitas dan manajemen yang lebih modern sementara toko tradisional masih menggunakan cara konvensional. Minimarket berjaringan memiliki bangunan yang lebih luas dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan toko tradisional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada almamater FISIP Universitas Jember, para dosen khususnya dosen pembimbing yang telah memebrikan ilmunya kapada penulis serta ucapan terimakasih kepada dosen penguji yang telah

memberikan koreksinya terhadap karya tulis yang telah penulis buat.

Daftar Pustaka

- [1] Bratakusumah, D. S., Riyadi. 2004. *Perencanaan Pemangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [3] Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi daerah: Desentralisasi, Demokeratisasi & akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- [4] Hendratno, E. Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Jakarta: Penerbit Universitas Pancasila.
- [5] Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Kosda Karya.
- [6] Muhadam, Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Bogor: CV. Yusaintanas Prima.
- [8] Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- [9] Staff Kelompok Bank Dunia. 2012. *Doing Bussines di Indonesia 2012*. Doing Bussines Subnational.
- [10] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Syafii, I.K., Tandjung, D., Modeong, S. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [12] Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Badan Penerbit Universitas Jember.
- [13] Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.